



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 178 TAHUN 2016  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENILAI PENGUSULAN PEMBERIAN PENGHARGAAN  
ADHIKARYA PANGAN NUSANTARA (APN) TAHUN 2016

BUPATI BANTUL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menumbuhkan inovasi dan kreatifitas serta partisipasi masyarakat yang berhasil dalam penyelenggaraan untuk mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan penilaian kemandirian dan ketahanan pangan, perlu mendapat perhatian Pemerintah dalam bentuk pemberian penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara (APN) melalui pengusulan calon penerima penghargaan;
- b. bahwa dalam rangka pengusulan pemberian Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara (APN) kepada perorangan, kelompok tani, kelompok masyarakat dan aparat dalam mewujudkan ketahanan pangan, perlu dibentuk Tim Penilai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Penilai Pengusulan Pemberian Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara (APN) Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680));
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009 Seri D Nomor 11);
9. Keputusan Bupati Bantul Nomor 168 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI PENGUSULAN PEMBERIAN PENGHARGAAN ADHIKARYA PANGAN NUSANTARA (APN) TAHUN 2016.
- KESATU : Membentuk Tim Penilai Pengusulan Pemberian Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara (APN) Tahun 2016, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. menyebarluaskan informasi tentang pencalonan penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara (APN) kepada perorangan, organisasi kemasyarakatan dan lembaga;
  - b. menerima dan melakukan verifikasi kepada calon penerima penghargaan;
  - c. meneliti data calon penerima penghargaan; dan
  - d. memberikan rekomendasi dan mengusulkan calon penerima penghargaan yang memenuhi syarat kepada Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Provinsi.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada Tanggal 26 May 2016

BUPATI BANTUL,

Ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
  2. Kepala Badan Ketahanan Pangan DIY;
  3. Kepala Biro Hukum setda DIY;
  4. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
  5. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
  6. Kepala BKPPP Kabupaten Bantul;
  7. Dinas/Instansi/SKPD terkait;
- Untuk dapat diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
An. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul  
Asisten Pemerintahan  
Urb. Kepala Bagian Hukum



FRIYA ATMAJA, SH  
NIP. 196202101992031005

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 178 TAHUN 2016

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENILAI  
PENGUSULAN PEMBERIAN  
PENGHARGAAN ADHIKARYA PANGAN  
NUSANTARA (APN) TAHUN 2016

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1.	Ketua	Kepala Badan Ketahanan Pangan dan pelaksana Penyuluhan Kabupaten Bantul	
2.	Sekretaris	Kabid. Ketahanan Pangan Badan Ketahanan Pangan dan pelaksana Penyuluhan Kabupaten Bantul	
3.	Anggota	1. Sekretaris Badan Ketahanan Pangan dan pelaksana Penyuluhan Kab. Bantul 2. Kabid Penyuluhan Badan Ketahanan Pangan dan pelaksana Penyuluhan Kabupaten Bantul 3. Kasubbid. Kewaspadaan Pangan pada Badan Ketahanan Pangan dan pelaksana Penyuluhan Kab. Bantul 4. Kasubbid. Distribusi pada Badan Ketahanan Pangan dan pelaksana Penyuluhan Kabupaten Bantul 5. Unsur Bappeda Kabupaten Bantul 6. Unsur Disperindagkop Kab. Bantul 7. Unsur Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul 8. Unsur Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul 9. Unsur BKK, PP dan KB Kab. Bantul 10. Unsur Dinas Kesehatan Kab. Bantul 11. Unsur Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Bantul 12. Unsur PKK Kabupaten Bantul 13. Penyuluh Kabupaten	Hera Firtina, SE Safrudin Anshori, SE Rosita, STP  Ahmad Sudiro, SP  AM. Sofyan, SE Anastasia Eni, S.Gz Tri Kuncoro  Soeradilah Sugeng Prayitno, SP, MSc

BUPATI BANTUL,  
  
Ttd  
  
SUHARSONO

